

TIM KOORDINASI-PENGADUAN-MASYARAKAT
2026

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 5 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres No 76 Tahun 2013; PermenPANRB No 62 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 3 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
 - Lamp: 2 hlm